

BAB II

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN DEWAN PENGAWAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Urgensi Hadirnya Lembaga yang Bertugas Memberantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang didirikan pada tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena budaya korup yang telah menyebar di berbagai lini penyelenggaraan negara, sehingga korupsi di Indonesia sudah mengakar dan membudaya.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹

Sebenarnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut: "*Undang-Undang ini juga mengamatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan*

¹ Muhammad Habibi, 'INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI', CEPALO, Vol. 4 No. 1, hlm. 39.

diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.”

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian latar belakang pembentukan KPK juga tertuang dalam surat. Pertimbangan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: *“bahwa instansi pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.”*

Fungsi KPK tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan*
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

1. Pengertian Korupsi

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri.² Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara, wabah korupsi juga mulai memasuki birokrasi di tanah air.³

Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari sumber-sumber pendapatan yang ilegal yang merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai luhur sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang masyarakat hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan korupsi berjamaah.⁴

Korupsi merupakan musuh bagi semua negara, tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dilihat semangat dan upaya memberantas korupsi yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵

Black's Law Dictionary menjelaskan pengertian korupsi, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.⁶

American Encyclopedia mendefinisikan korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.⁷

² Diana Napitupulu, "KPK in Action", Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, Hlm. 5.

³ Denny Indrayana, "Jangan Bunuh KPK", Intrans Publishing, Bandung, 2016, Hlm. 10.

⁴ Edlin H.M. Mandak, 'UPAYA PEMERINTAH PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPS' (2020), Lex Crimen, Vol. 9, No. 1.

⁵ Musa Darwin Pane, 'Penanganan Korupsi Dana Covid' (2020), Opini Pikiran Rakyat, hlm. 15.

⁶ Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Santi Lina Siregar, 'ANALISA PERILAKU FRAUD TIPOLOGI KORUPSI DITINJAU DARI DEMOGRAFI PELAKU', IKRAITH-HUMANIORA, Vol. 1, No. 2, hlm 88.

⁷ Id.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda), dan juga korupsi (Indonesia).⁸

Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.⁹

Pengertian korupsi secara harafiah menurut Jhon M.Echols dan Hassan Shadaly, berarti jahat atau busuk, Sedangkan menurut A.I.N Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai: busuk, rusak atau dapat disuap. ¹⁰

Selanjutnya menurut Syed Hussein Alatas tipologi korupsi ada 7, yaitu: ¹¹

- a. Korupsi *transaktif* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.

⁸ Zaky, Pengertian Korupsi | Definisi, Jenis-Jenis, Penyebab, dan Dampaknya, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, Diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Pukul 20.03 Wib.

⁹ Abu Bakar Adanan Siregar, ‘*KORUPSI (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur’an)*’, *Kebangkitan Arab*, Vol. 2, hlm.99

¹⁰ Musa Darwin Pane, “*Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*”, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 72.

¹¹ Dwi Putri Desri Lana, ‘*ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARIPERSPEKTIF FILSAFATHUKUM*’, http://www.academia.edu/download/60825299/MAKALAH_FILSAFAT_HUKUM_after20191007-17621-1qqmjtn.pdf. Diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Pukul 18.52 Wib.

- b. Korupsi *ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang dihargainya.
- c. Korupsi *investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.
- d. Korupsi *nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
- e. Korupsi *autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
- f. Korupsi *suportif* yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
- g. Korupsi *defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.”

Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu: ¹²

- a. suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan,
- b. penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum,

¹² Abu Bakar Adanan Siregar, *Op.cit*, hlm.99.

- c. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia,
- d. melibatkan lebih dari satu orang atau pihak,
- e. adanya kewajiban dan keuntungan bersama,
- f. terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya,
- g. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Definisi Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menurut Siti Maryam definisi tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan

negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.¹³

Tindakan korupsi yaitu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain, tentunya sesuai dengan Pancasila yakni tidak ada satu agama pun yang membenarkan untuk mencuri, bahwa korupsi memberikan dampak kemiskinan bagi masyarakat Indonesia, bahwa korupsi mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Siti Maryam, yang meliputi:¹⁵

- a. Adanya subjek pidana, yaitu :
 - 1) Seseorang; atau
 - 2) Badan hukum
- b. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melawan hukum untuk memperkaya:
 - 1) Diri sendiri; atau
 - 2) Orang lain; atau
 - 3) Suatu badan; dan
- c. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan:
 - 1) Keuangan negara; dan/atau
 - 2) Perekonomian negara.

Jenis – jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Gratifikasi

¹³ Rodliyah dan Salim, "*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*", Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 27.

¹⁴ Musa Darwin Pane, 'Pemberantasan Korupsi Normal Baru', <https://jabar.tribunnews.com/2020/06/15/pemberantasan-korupsi-normalbaru?page=3>, Diakses pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 18.52 Wib.

¹⁵ *Id.*

- b. Pemerasan
- c. Suap
- d. Memperkaya diri sendiri
- e. Penggelapan dalam jabatan
- f. Kepentingan dalam hal pengadaan
- g. Perbuatan lainnya.

Akibat yang terjadi dari tindak pidana korupsi yang merugikan, yaitu:

- a. Keuangan negara
- b. Perekonomian dari negara
- c. Gratifikasi

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa:¹⁶

Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Dilihat dari terminologinya, tindak pidana korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* atau *corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Indonesia disebut korupsi dan dalam bahasa Sanskerta sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut-pautkan dengan keuangan.¹⁷

Ditinjau dari segi istilah, tindak pidana korupsi berasal dari kata "*corrupteia*" dalam bahasa latin "*bribery*" berarti penyuapan atau "*seduction*" makna yang diartikan "*corrupti*"

¹⁶ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁷ Yopi Gunawan, *Loc cit.*, hlm. 9

atau "*corruptus*" diartikan sebagai memberikan, menyerahkan kepada seseorang untuk atau agar orang tadi berbuat untuk atau guna memberikan keuntungan (bagi si pemberi).¹⁸

Sedangkan yang diartikan sebagai "*seduction*" atau penggoda ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.¹⁹

Asas-asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada lima asas yang tercantum dalam Pasal 5 di atas, yang meliputi: ²⁰

- a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kepentingan umum; dan
 - e. Proporsionalitas
- a. Kepastian hukum adalah:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁸ Ibid., hlm. 10.

¹⁹ Id.,

²⁰ Rodliyah dan Salim, *Op. Cit*, hlm. 37.

b. Keterbukaan adalah:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Akuntabilitas adalah:

Asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kepentingan umum adalah:

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

e. Proporsionalitas adalah:

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38B. Apabila kita pelajari dengan saksama ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut: ²¹

- a. Hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (Pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a).

²¹ Edlin H.M. Mandak, *Op. Cit*, hlm. 170-171.

- b. Menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b).
- c. Dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (37A dan 12 huruf b).
- d. Dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38B).

3. Sejarah Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.²²

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang artinya mendorong sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

²² Admin, Sekilas KPK, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 20.03 Wib.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

4. Tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;

- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggung jawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “

Pasal 10A (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

- 1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

B. Dasar Hukum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Telah terjadi kegaduhan hukum di penghujung tahun 2019 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai akibat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dari aspek proses politik, revisi undang-undang ini dinilai dilakukan secara terburu-buru. Wajar jika publik merasa curiga dengan niat Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia di balik upaya revisi undang-undang tersebut. Sedangkan dari aspek materi isi, dari sekian banyak perubahan, perubahan paling kontroversial yang mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat dan memicu kemarahan yang berujung pada demonstrasi, adalah terbentuknya organ baru di lingkungan KPK, yaitu Badan Pengawas²³.

Konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi muncul dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya pasal 37A ayat 1. Secara detail, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada pasal 37A-37F.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan :

- 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
- 2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- 3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan :

- 1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan:

- 1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.

- 2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan:

- 1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

- 2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- 3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- 4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerimaan calon.
- 5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- 6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- 8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- 9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- 10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan:

- 1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. berakhir masa jabatannya;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut- turut.
- 2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - 3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
 - 4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

1. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa :

- 1) Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi.
- 2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur larangan dan kewajiban serta jenis hukuman terhadap Insan Komisi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi sehingga menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa:

- 1) Nilai dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi yaitu sebagai berikut:
 - a. Integritas;
 - b. Sinergi
 - c. Keadilan;
 - d. Profesionalisme; dan
 - e. Kepemimpinan

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi wajib:
 - a. berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran;
 - b. mematuhi dan melaksanakan peraturan Komisi dan / atau memegang sumpah/janji;
 - c. menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi diberbagai forum, baik formal maupun informal didalam maupun diluar negeri;
 - d. memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh Insan Komisi;
 - f. melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi;

- g. menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung;
- h. melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diterima secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku;
- i. memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan Komisi;
- j. mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Komisi;
- k. memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
- l. memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik;
- m. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi;
- o. menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa:

- 2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang:
 - a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;
 - b. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi;
 - c. menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya;
 - d. menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi;
 - e. melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan;
 - f. menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan
 - g. tugas kecuali uang transportasi, uang harian (uang saku, transportasi lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai Peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi;

- h. menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen, milik Komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- i. menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Komisi untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan;
- j. menggunakan point atau manfaat dari program frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau voucher guna kepentingan pribadi;
- k. mengikut sertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Komisi;
- l. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku dimasyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan;
- m. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.

Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa:

- 1) Pelanggaran terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Ringan, Sedang, atau Berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Klasifikasi dampak atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Dampak atau kerugian terhadap Kedeputian dan/atau Sekretariat Jenderal termasuk Pelanggaran Ringan.
 - b. Dampak atau kerugian terhadap Komisi termasuk Pelanggaran Sedang.
 - c. Dampak atau kerugian terhadap Negara termasuk Pelanggaran Berat.